



BUPATI LINGGA  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI LINGGA  
NOMOR **22** TAHUN 2022


TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN  
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LINGGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI LINGGA,


- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lingga dan untuk mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat, perlu memberikan tambahan penghasilan;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah mengamanatkan Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara di daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lingga.

| No | Jabatan           | Paraf |
|----|-------------------|-------|
| 1. | Kasubbag/Kasi     | ↑     |
| 2. | Kasubbag Umum OPD |       |

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lingga di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4341);
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji PNS Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 123);

| No | Jabatan           | Paraf   |
|----|-------------------|---|
| 1. | Kasubbag/Kasi     |  |
| 2. | Kasubbag Umum OPD |   |


5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6233);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77,

| No | Jabatan           | Paraf   |
|----|-------------------|---|
| 1. | Kasubbag/Kasi     |  |
| 2. | Kasubbag Umum OPD |   |



Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 94 tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008 tentang tentang Pedoman Analisis Beban Kerja di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja PNS Negeri Sipil;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah.

| No | Jabatan           | Paraf   |
|----|-------------------|---|
| 1. | Kasubbag/Kasi     |  |
| 2. | Kasubbag Umum OPD |   |



MEMUTUSKAN:


Menetapkan : PERATURAN BUPATI LINGGA TENTANG PETUNJUK  
TEKNIS PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI  
PEGAWAI NEGERI SIPIL DILINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN LINGGA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM


Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lingga
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lingga.
3. Bupati adalah Bupati Lingga.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lingga.
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai PNS Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan termasuk Calon PNS.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu organisasi pemerintahan daerah yang diangkat dan diberhentikan oleh Pejabat Pembina kepegawaian daerah.
8. Jabatan Pelaksana adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara yang bertanggungjawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan
9. Jabatan Fungsional Tertentu selanjutnya disebut JFT, adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak Pegawai Negeri Sipil dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi berdasarkan keahlian dan keterampilan tertentu

| No | Jabatan           | Paraf   |
|----|-------------------|---|
| 1. | Kasubbag/Kasi     |  |
| 2. | Kasubbag Umum OPD |   |

- secara mandiri, yang kenaikan pangkatnya tidak berdasarkan perolehan angka kredit.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lingga.
  11. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
  12. Tambahan penghasilan adalah penghasilan dalam bentuk uang diluar gaji dan tunjangan yang diberikan pemerintah daerah kepada PNS yang ditetapkan Bupati dan bersumber dari APBD.
  13. Tugas belajar adalah tugas yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada PNS yang terpilih untuk mengikuti pendidikan formal ke jenjang yang lebih tinggi baik di dalam negeri maupun di luar negeri, yang dibiayai oleh Pemerintah Kabupaten Lingga, instansi atau Lembaga Pemerintah maupun swasta yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan.
  14. Cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang diberikan dalam jangka waktu tertentu.
  15. Disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah kesanggupan Pegawai Negeri Sipil untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedisiplinan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin.
  16. Pelanggaran disiplin adalah setiap ucapan, tulisan atau perbuatan Pegawai Negeri Sipil yang melanggar ketentuan Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja.
  17. Hukuman Disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada Pegawai Negeri Sipil karena melanggar Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

| No | Jabatan           | Paraf   |
|----|-------------------|---|
| 1. | Kasubbag/Kasi     |  |
| 2. | Kasubbag Umum OPD |   |




BAB II  
MAKSUD DAN TUJUAN  
Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman pemberian tambahan penghasilan bagi PNS di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk :
  - a. Meningkatkan disiplin PNS;
  - b. Meningkatkan kinerja PNS;
  - c. Meningkatkan kualitas pelayanan PNS; dan
  - d. Meningkatkan kesejahteraan PNS.

BAB III  
PRINSIP PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PNS  
Pasal 3

Pemberian Tambahan Penghasilan PNS menggunakan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. Kepastian hukum dimaksudkan bahwa pemberian Tambahan Penghasilan PNS mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan.
- b. Akuntabel dimaksudkan bahwa Tambahan Penghasilan PNS dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Proporsionalitas dimaksudkan pemberian Tambahan Penghasilan PNS mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban pegawai.
- d. Efektif dan efisien dimaksudkan bahwa pemberian Tambahan Penghasilan PNS sesuai dengan target atau tujuan dengan tepat waktu sesuai dengan perencanaan kinerja yang ditetapkan.
- e. Keadilan dan kesetaraan dimaksudkan bahwa pemberian Tambahan Penghasilan PNS harus mencerminkan rasa keadilan dan kesamaan untuk memperoleh kesempatan akan fungsi dan peran sebagai pegawai.

| No | Jabatan           | Paraf   |
|----|-------------------|---|
| 1. | Kasubbag/Kasi     |  |
| 2. | Kasubbag Umum OPD |   |




- f. Kesejahteraan dimaksudkan bahwa pemberian Tambahan Penghasilan PNS diarahkan untuk menjamin kesejahteraan pegawai.
- g. Optimalisasi dimaksudkan bahwa pemberian Tambahan Penghasilan PNS sebagai hasil optimalisasi pagu anggaran belanja Pemerintah Daerah.

BAB IV  
PENGANGGARAN  
Pasal 4


- (1) Pemerintah daerah dapat memberikan tambahan penghasilan PNS berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada pembahasan KUA.
- (3) Penganggaran tambahan penghasilan PNS dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lingga pada anggaran masing-masing perangkat daerah.
- (4) Anggaran tambahan penghasilan pada Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memperhitungkan kemungkinan kenaikan kelas dan nilai jabatan.

BAB V  
PENERIMA TAMBAHAN PENGHASILAN  
Pasal 5

- (1) Tambahan Penghasilan PNS diberikan kepada :
  - a. PNS daerah dan CPNS;
  - b. PNS non daerah yang diperbantukan atau dipekerjakan secara penuh di Pemerintah Daerah yang tidak menerima tambahan penghasilan sejenis dari instansi induknya.


| No | Jabatan           | Paraf   |
|----|-------------------|---|
| 1. | Kasubbag/Kasi     |  |
| 2. | Kasubbag Umum OPD |   |

- c. PNS daerah yang diperbantukan atau dipekerjakan dalam pelaksanaan Pemilihan Umum dan Pemilihan Umum Kepala Daerah.
- (2) Tambahan penghasilan diberikan kepada CPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar 80% (delapan puluh persen) sesuai dengan perhitungan kelas jabatan.
- (3) Pegawai/Pejabat yang melaksanakan tugas tambahan sebagai Plt atau Plh atau Penjabat dalam jangka waktu paling singkat 1 (satu) bulan kalender dapat diberikan Tambahan Penghasilan PNS tambahan.
- (4) Pemberian Tambahan Penghasilan PNS tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan kepada:
- Pejabat atasan langsung atau atasan tidak langsung yang merangkap sebagai Plt. atau Plh atau Penjabat menerima Tambahan Penghasilan PNS tambahan, ditambah 20% (dua puluh persen) dari Tambahan Penghasilan PNS dalam Jabatan sebagai Plt. atau Plh. atau Penjabat pada jabatan yang dirangkapnya; dan
  - Pejabat setingkat yang merangkap Plt. atau Plh atau Penjabat jabatan lain menerima Tambahan Penghasilan PNS yang lebih tinggi, ditambah 20% (dua puluh persen) dari Tambahan Penghasilan PNS yang lebih rendah pada jabatan definitif atau jabatan yang dirangkapnya.
- (5) Pejabat satu tingkat dibawah pejabat defenitif yang berhalangan tetap atau berhalangan sementara yang merangkap sebagai Plt. atau Plh atau Penjabat hanya menerima Tambahan Penghasilan PNS yang tertinggi.
- (6) Tambahan Penghasilan tidak diberikan kepada:
- PNS daerah yang diperbantukan/dipekerjakan pada instansi di luar jajaran Pemerintah Daerah dan menerima tambahan penghasilan sejenis dari instansi di luar jajaran Pemerintah Daerah.
  - PNS non daerah yang diperbantukan atau dipekerjakan secara penuh di Pemerintah Daerah yang menerima tambahan penghasilan sejenis dari instansi induknya.

| No | Jabatan           | Paraf   |
|----|-------------------|---|
| 1. | Kasubbag/Kasi     |  |
| 2. | Kasubbag Umum OPD |   |



- c. PNS yang diberikan cuti besar dan cuti di luar tanggungan Negara;
  - d. PNS yang melaksanakan tugas belajar;
  - e. PNS yang diberhentikan sementara atau dinonaktifkan;
  - f. PNS yang diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat;
  - g. PNS yang tidak masuk kerja tanpa keterangan selama 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) bulan;
  - h. PNS dari pemerintah lain yang mutasi ke Pemerintah Daerah tidak diberikan Tambahan Penghasilan PNS selama dalam tahun berkenaan terhitung sejak bertugas;
  - i. PNS yang terbukti melakukan gratifikasi;
  - j. PNS yang tidak menyampaikan LHKPN;
  - k. PNS yang tidak menyerahkan aset daerah (BMD) diluar kewenangan yang dimilikinya berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
  - l. PNS yang menerima kelebihan bayar, namun kelebihan bayar tersebut belum dikembalikan oleh yang bersangkutan ke Kas Daerah, maka pembayaran tambahan penghasilan PNS ditunda pembayarannya pada bulan berikutnya;
  - m. PNS yang tidak mengindahkan panggilan ke 3 (tiga) untuk penyelesaian Kerugian Daerah paling lambat 7 hari setelah surat panggilan diterima; dan
  - n. PNS yang belum menyelesaikan Tuntutan Perbendaharaan Tuntutan Ganti Rugi (*TPTGR*) kecuali yang telah menyelesaikan secara keseluruhan atau bertahap.
- (7) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c, d, e, dan f tidak dibayarkan tambahan penghasilannya apabila terhitung sebelum tanggal 16 bulan berjalan.
- (8) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf m dan n sebagai upaya untuk menyelesaikan Tuntutan Perbendaharaan Tuntutan Ganti Rugi (*TPTGR*) maka dilakukan pemotongan Tambahan Penghasilan PNS oleh bendahara pengeluaran berdasarkan surat pernyataan bersedia untuk menyelesaikan *TPTGR* secara keseluruhan atau bertahap.

| No | Jabatan           | Paraf   |
|----|-------------------|---|
| 1. | Kasubbag/Kasi     |  |
| 2. | Kasubbag Umum OPD |   |



Pasal 6

- (1) Tambahan Penghasilan diberikan kepada PNS setiap bulan.
- (2) Tambahan Penghasilan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling sedikit sebanyak 12 (dua belas) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (3) Besaran Tambahan Penghasilan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pajak.
- (4) Pajak atas penerimaan Tambahan Penghasilan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditanggung oleh PNS yang menerima sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7


- (1) PNS Pemerintah Daerah yang mengalami promosi dari jabatan pelaksana ke jabatan struktural atau sebaliknya (demosi), Tambahan Penghasilan PNS dibayarkan:
  - a. Mulai tanggal 1 sampai dengan tanggal 15 bulan berjalan dibayarkan sesuai jabatan baru; dan
  - b. Mulai tanggal 16 bulan berjalan dibayarkan sesuai dengan jabatan lama.
- (2) Apabila PNS Pemerintah Daerah mengalami mutasi dan tidak memiliki Anggaran Tambahan Penghasilan PNS di Perangkat Daerah baru, maka dapat menggunakan anggaran yang ada di Perangkat Daerah Lama.

BAB VI

PENETAPAN BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PNS

Pasal 8

- (1) Penetapan besaran Tambahan Penghasilan PNS didasarkan pada parameter sebagai berikut:
  - a. Kelas Jabatan;
  - b. Indeks Kapasitas Fiskal Daerah;
  - c. Indeks Kemahalan Konstruksi; dan
  - d. Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

| No | Jabatan           | Paraf   |
|----|-------------------|---|
| 1. | Kasubbag/Kasi     |  |
| 2. | Kasubbag Umum OPD |   |

- (2) Besaran tertinggi Tambahan Penghasilan PNS yang diberikan diperoleh menggunakan rumus:  
 (Besaran Tunjangan Kinerja BPK per kelas jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan) x (indeks kapasitas fiskal daerah) x (Indeks kemahalan Konstruksi) x (indeks penyelenggaraan pemerintah daerah);
- (3) Perhitungan besaran tertinggi Tambahan Penghasilan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

**BAB VII**  
**JENIS TAMBAHAN PENGHASILAN**

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 9


- (1) Tambahan penghasilan PNS diberikan dalam rangka peningkatan kesejahteraan PNS berdasarkan:
- a. beban kerja;
  - b. prestasi kerja;
  - c. tempat bertugas;
  - d. kondisi kerja; dan/atau
  - e. kelangkaan profesi.
- (2) Selain tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PNS dapat menerima penghasilan lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua

Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja

Pasal 10

- (1) Tambahan penghasilan PNS berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a diberikan kepada PNS yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas pokok dan fungsinya melampaui beban kerja normal paling sedikit 112,5 (seratus dua

| No | Jabatan           | Paraf   |
|----|-------------------|---|
| 1. | Kasubbag/Kasi     |  |
| 2. | Kasubbag Umum OPD |   |

belas koma lima) jam perbulan atau batas waktu normal paling sedikit 170 (seratus tujuh puluh) jam perbulan.

- (2) Tambahan penghasilan PNS berdasarkan beban kerja dengan perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam lampiran I sampai dengan lampiran XLIII merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

### Bagian Ketiga

#### Tambahan Penghasilan Pegawai Berdasarkan Prestasi Kerja

##### Pasal 11


- (1) Tambahan penghasilan PNS berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b diberikan kepada Pegawai yang memiliki prestasi kerja yang tinggi sesuai bidang keahliannya atau inovasi yang diakui oleh pimpinan di atasnya.
- (2) Tambahan penghasilan PNS berdasarkan berdasarkan prestasi kerja dengan perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam lampiran I sampai dengan lampiran XLIII merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

### Bagian Keempat

#### Tambahan Penghasilan Berdasarkan Tempat Bertugas

##### Pasal 12

- (1) Tambahan penghasilan PNS berdasarkan tempat bertugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c diberikan kepada PNS yang dalam melaksanakan tugasnya berada di daerah memiliki tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil.
- (2) Kriteria tempat bertugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
  - a. Daerah yang memiliki kesulitan transportasi; dan/atau
  - b. Daerah yang memiliki kesulitan komunikasi.

| No | Jabatan           | Paraf   |
|----|-------------------|---|
| 1. | Kasubbag/Kasi     |  |
| 2. | Kasubbag Umum OPD |   |



- (3) Penerima dan besaran tambahan penghasilan PNS berdasarkan tempat bertugas dengan perhitungan sebagaimana tercantum dalam lampiran IV, V, XXIX, XXX merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Bagian Kelima

##### Tambahan Penghasilan Pegawai Berdasarkan Kondisi Kerja

##### Pasal 13


- (1) Tambahan Penghasilan PNS berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d diberikan kepada Pegawai yang melaksanakan tugas dan tanggungjawab memiliki resiko tinggi.
- (2) Tambahan Penghasilan PNS berdasarkan kondisi kerja dengan perhitungan sebagaimana tercantum dalam lampiran XLIV merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Bagian Keenam

##### Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi

##### Pasal 14

- (1) Tambahan penghasilan PNS berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf e diberikan kepada PNS yang dalam mengemban tugas memiliki keterampilan khusus dan langka.
- (2) Alokasi Tambahan Penghasilan PNS berdasarkan Kelangkaan Profesi adalah paling rendah 10% (sepuluh persen) dari *basic* tambahan penghasilan PNS.
- (2) Kriteria Keterampilan khusus dan langka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
- Memiliki kualifikasi dan kompetensi khusus dan langka yang dibuktikan dengan ijazah dan/ atau sertifikasi, dan surat izin praktek;
  - Memiliki kewenangan klinis terhadap pelayanan kesehatan spesialistik; dan

| No | Jabatan           | Paraf   |
|----|-------------------|---|
| 1. | Kasubbag/Kasi     |  |
| 2. | Kasubbag Umum OPD |   |

- c. Memiliki manfaat bagi pemerintah daerah.
- (3) Memiliki manfaat bagi pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf c dengan memberikan pelayanan kesehatan spesialistik.
- (4) Penerima dan besaran tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi dengan perhitungan sebagaimana tercantum dalam lampiran V, XXIX, XXX merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.


**BAB VIII**  
**PENGURANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN**  
**Pasal 15**

Pengurangan Tambahan Penghasilan PNS berdasarkan bobot:

- a. Kehadiran;
- b. Kinerja; dan
- c. Serapan Anggaran Perangkat Daerah.

**Bagian Kesatu**  
**Kehadiran**  
**Pasal 16**

- (1) Bobot pengurangan tambahan penghasilan PNS berdasarkan kehadiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a, sebesar 50% (lima puluh persen) dari besaran Tambahan Penghasilan PNS yang ditetapkan.
- (2) Pengurangan Tambahan Penghasilan PNS berdasarkan kehadiran pegawai ditentukan sebagai berikut:
  - a. Pegawai yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah pada bulan berjalan, dengan perhitungan sebesar 3% (tiga persen) untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk kerja;
  - b. Pegawai yang terlambat masuk kerja pada bulan berjalan, maka diberikan pengurangan Tambahan Penghasilan PNS sebagai berikut:


| No | Jabatan           | Paraf   |
|----|-------------------|---|
| 1. | Kasubbag/Kasi     |  |
| 2. | Kasubbag Umum OPD |   |

| KETERLAMBATAN<br>(TL) | LAMA<br>KETERLAMBATAN   | PERSENTASE<br>PENGURANGAN |
|-----------------------|---|---------------------------|
| TL 1                  | 60 menit  | 1%                        |
| TL 2                  | 61 menit s.d. <91<br>menit                                      | 1,25%                     |
| TL 3                  | ≥91 menit dan atau<br>tidak mengisi daftar<br>hadir masuk kerja | 1,5%                      |

- c. Pegawai yang pulang kerja sebelum waktunya pada bulan berjalan, diberikan pengurangan Tambahan Penghasilan PNS sebagai berikut:

| PULANG SEBELUM<br>WAKTU (PSW) | LAMA MENINGGALKAN<br>PEKERJAAN SEBELUM<br>WAKTUNYA                | PERSENTASE<br>PENGURANGAN |
|-------------------------------|---|---------------------------|
| PSW 1                         | 30 menit  | 1%                        |
| PSW 2                         | 31 menit s.d. <91 menit   | 1,25%                     |
| PSW 3                         | ≥91 menit dan atau<br>tidak mengisi daftar<br>hadir pulang kantor | 1,55%                     |

- d. Setiap pegawai yang tidak mengikuti apel pagi pada hari kerja dikenakan pengurangan Tambahan Penghasilan PNS sebesar 1% (satu persen).
- (3) PNS yang tidak masuk kerja tanpa keterangan selama 5 (lima) hari dalam bulan berjalan, maka tambahan penghasilan PNS tidak dibayarkan dan diberikan sanksi disiplin kepada PNS tersebut berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) PNS yang tingkat kehadirannya kurang dari 100% (seratus persen) karena melaksanakan perjalanan dinas, mengikuti pendidikan teknis, pelatihan, kursus dan/atau sejenisnya, maka tidak mengurangi persentase kehadiran PNS yang bersangkutan.

| No | Jabatan           | Paraf   |
|----|-------------------|---|
| 1. | Kasubbag/Kasi     |  |
| 2. | Kasubbag Umum OPD |   |




- (5) PNS yang tidak masuk kerja karena sakit wajib melampirkan surat keterangan dokter, maka tidak mengurangi persentase kehadiran PNS yang bersangkutan.
- (6) Format kehadiran PNS dituangkan dalam bentuk absensi tercantum dalam lampiran XLV merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Bagian Kedua

### Kinerja

#### Pasal 17


- (1) Bobot pengurangan tambahan penghasilan berdasarkan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari besaran Tambahan Penghasilan PNS yang ditetapkan.
- (2) Pengurangan Tambahan Penghasilan PNS berdasarkan Kinerja ditentukan sebagai berikut:
  - a. capaian kinerja 75% (tujuh puluh lima persen), Tambahan Penghasilan PNS dibayarkan 100% (seratus persen) sesuai persentase yang telah ditetapkan untuk penilaian kinerja;
  - b. capaian kinerja 50% (lima puluh persen), Tambahan Penghasilan PNS dibayarkan 75% (tujuh puluh lima persen) sesuai persentase yang telah ditetapkan untuk penilaian kinerja; dan
  - c. capaian kinerja dibawah 50% (lima puluh persen), Tambahan Penghasilan PNS dibayarkan 50% (lima puluh persen) sesuai persentase yang telah ditetapkan untuk penilaian kinerja.
- (3) Capaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibulatkan kebawah.
- (4) Tambahan penghasilan PNS berdasarkan kinerja diberikan secara penuh setiap bulan apabila:
  - a. PNS yang laporan kinerjanya rata-rata 300 (tiga ratus) menit per hari atau setara 6000 (enam ribu) menit per bulan atau 3 (tiga) dokumen per hari dan 66 (enam puluh enam) dokumen per bulan, maka dibayarkan 100 % (seratus persen);

| No | Jabatan           | Paraf   |
|----|-------------------|---|
| 1. | Kasubbag/Kasi     |  |
| 2. | Kasubbag Umum OPD |   |

- b. PNS yang tingkat kehadirannya kurang dari 100% (seratus persen) karena melaksanakan perjalanan dinas, mengikuti pendidikan teknis, pelatihan, kursus dan/atau sejenisnya, maka tidak mengurangi persentase kinerja PNS yang bersangkutan;
- (5) Pengurangan Tambahan Penghasilan PNS berdasarkan Laporan kinerja bulanan, khusus untuk bulan April dan bulan Desember tahun berkenaan dibuat sampai dengan tanggal 20 bulan berkenaan.
- (6) Pengurangan Tambahan Penghasilan PNS berdasarkan Kinerja dikecualikan bagi Pegawai yang ditugaskan sebagai tenaga fungsional guru, tenaga kependidikan, tata usaha sekolah dan penjaga sekolah serta tenaga fungsional kesehatan.
- (7) Laporan kinerja dituangkan dalam bentuk laporan harian dan laporan bulanan sebagaimana tercantum dalam lampiran XLVI dan lampiran XLVII merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga  
Serapan Anggaran  
Pasal 18

- (1) Bobot pengurangan tambahan penghasilan PNS berdasarkan serapan anggaran Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c, sebesar 15% (lima belas persen) dari besaran Tambahan Penghasilan PNS yang ditetapkan.
- (2) Pengurangan Tambahan Penghasilan PNS berdasarkan Serapan Anggaran Perangkat Daerah ditentukan sebagai berikut:
  - a. capaian serapan anggaran 75% (tujuh puluh lima persen) sampai dengan 100% (seratus persen), Tambahan Penghasilan PNS dibayarkan 100% (seratus persen) dari bobot penilaian serapan anggaran;
  - b. capaian serapan anggaran 50% (lima puluh persen) sampai dengan 74% (tujuh puluh empat persen), Tambahan Penghasilan PNS dibayarkan 85% (delapan puluh persen) dari bobot penilaian serapan anggaran; dan


| No | Jabatan           | Paraf   |
|----|-------------------|---|
| 1. | Kasubbag/Kasi     |  |
| 2. | Kasubbag Umum OPD |   |



- c. capaian serapan anggaran dibawah 50% (lima puluh persen),  
 Tambahan Penghasilan PNS dibayarkan 70% (tujuh puluh persen) dari bobot penilaian serapan anggaran.
- (3) capaian serapan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibulatkan kebawah.
  - (4) Pengurangan Tambahan Penghasilan PNS berdasarkan Serapan Anggaran Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperhitungkan pada bulan Desember tahun berjalan.
  - (5) Pengurangan Tambahan Penghasilan PNS berdasarkan serapan anggaran dikecualikan bagi Pegawai yang ditugaskan sebagai tenaga fungsional guru, tenaga kependidikan, tata usaha sekolah dan penjaga sekolah serta tenaga fungsional kesehatan.

**BAB IX**  
**MEKANISME PEMBAYARAN**  
**Pasal 19**

- (1) Kepala Perangkat Daerah bertanggung jawab atas pelaksanaan pemberian tambahan penghasilan PNS pada masing-masing Perangkat Daerah yang dipimpinnya.
- (2) Prosedur pembayaran Tambahan Penghasilan dilakukan berdasarkan Format Pengurangan Tambahan Penghasilan PNS tercantum dalam lampiran XLVII merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Perhitungan dan rekapitulasi Tambahan Penghasilan PNS dilaksanakan oleh pejabat yang membidangi kepegawaian pada masing-masing Perangkat Daerah.
- (4) Pembayaran tambahan penghasilan PNS dilakukan melalui rekening belanja PNS pada tambahan penghasilan.
- (5) Pembayaran tambahan penghasilan bagi PNS dilaksanakan pada bulan berikutnya, kecuali untuk bulan Desember dilaksanakan pada bulan yang bersangkutan.
- (6) Tata cara permintaan pembayaran Uang Tambahan penghasilan bagi PNS adalah sebagai berikut:

| No | Jabatan           | Paraf   |
|----|-------------------|---|
| 1. | Kasubbag/Kasi     |  |
| 2. | Kasubbag Umum OPD |   |

- a. Kepala Perangkat Daerah Mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Langsung dan Surat Perintah Membayar Langsung (SPP-LS dan SPM-LS) melalui bendahara masing-masing Perangkat Daerah; dan
- b. Surat permintaan pembayaran Langsung (SPP-LS) melampirkan:
  - 1) Daftar rekapitulasi Pengurangan Tambahan Penghasilan PNS.
  - 2) Daftar rekapitulasi kehadiran apel/upacara; dan
  - 3) Surat keterangan tanggungjawab mutlak.

BAB X  
PEMBIAYAAN  
Pasal 20


Pemberian Tambahan Penghasilan PNS dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai kemampuan keuangan daerah.

BAB XI  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN  
Pasal 21

Untuk efektivitas pelaksanaan pemberian Tambahan Penghasilan PNS, Kepala Perangkat Daerah wajib melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas PNS di lingkungan kerjanya masing-masing.

BAB XII  
KETENTUAN PERALIHAN  
Pasal 22

- (1) PNS yang dijatuhi Hukuman Disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS, apabila yang bersangkutan mengajukan banding administratif ke Badan Pertimbangan Kepegawaian dan putusan hukuman disiplinnya meringankan PNS, maka Tambahan Penghasilan PNS yang bersangkutan dapat dibayarkan kembali.

| No | Jabatan           | Paraf   |
|----|-------------------|---|
| 1. | Kasubbag/Kasi     |  |
| 2. | Kasubbag Umum OPD |   |



- (2) PNS yang dijatuhi Hukuman Disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS, apabila yang bersangkutan mengajukan banding administratif ke Badan Pertimbangan Kepegawaian dan putusan hukuman disiplinnya dibatalkan, maka Tambahan Penghasilannya dapat dibayarkan kembali.
- (3) Pembayaran kembali Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terhitung pada bulan berikutnya dan PNS tersebut dinyatakan telah melaksanakan tugas.
- (4) Pembayaran tambahan penghasilan PNS dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lingga berdasarkan kelas jabatan (grade) bagi jabatan struktural setiap Perangkat Daerah disesuaikan dengan kondisi riil pada masing-masing perangkat daerah bulan berjalan.
- (5) Perhitungan bobot pengurangan tambahan penghasilan berdasarkan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dilaksanakan mulai bulan April 2022.
- (6) Pembayaran Tambahan Penghasilan PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lingga berdasarkan Peraturan Bupati ini terhitung mulai bulan Januari 2022.

BAB XIII  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 23




Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Lingga Nomor 32 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lingga (Berita Daerah Kabupaten Lingga Tahun 2021 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Lingga Nomor 60 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Lingga Nomor 32 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lingga (Berita Daerah Kabupaten Lingga Tahun 2021 Nomor 60) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

| No | Jabatan           | Paraf |
|----|-------------------|-------|
| 1. | Kasubbag/Kasi     |       |
| 2. | Kasubbag Umum OPD |       |

Pasal 24


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lingga.

| JABATAN            | PARAF   |
|--------------------|---|
| SEKRETARIS DAERAH  |  |
| ASISTEN            |  |
| KEPALA OPD         |   |
| KABAG/SEKRETARIS   |  |
| KABID OPD / SEKCAM |   |

Ditetapkan di Daik Lingga  
pada tanggal 24 Maret 2022

BUPATI LINGGA



M. NIZAR


Diundangkan di Daik Lingga  
pada tanggal 24 Maret 2022

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LINGGA



SYAMSUDI

BERITA DAERAH KABUPATEN LINGGA TAHUN 2022 NOMOR 122

| No | Jabatan           | Paraf   |
|----|-------------------|---|
| 1. | Kasubbag/Kasi     |  |
| 2. | Kasubbag Umum OPD |   |